

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)
IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS

NO	PERSYARATAN
1.	Memiliki Izin Operasional Pembukaan Kantor Cabang;
2.	Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
3.	Jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang;
4.	Nama Calon Kepala Kantor Kas;
5.	KSP, KSPP, USP, USPPS melampirkan foto copy Akta Pendirian dan SK Pengesahan Badan Hukum Koperasi serta Akta Perubahan Anggaran Dasar (PAD) dan SK Pengesahan / Laporan Perubahan Anggaran Dasar (PAD) terakhir;